

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 UJUNG BATEE, BANDA ACEH KOTAK POS 23381 TELEPON 08116811448

LAMAN: www.kkp.go.idSUREL: bbapub.aceh@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Nomor: 1124/BPBAP.UB/TU.210/V/2024

TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- b. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur,sederhana, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya sudah menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- c. Bahwa untuk menjamin tugas Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perlu disusun Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- d. Bahwa dengan adanya ketentuan baru terkait nama layanan dan produk layanan publi di lingkup Kementerian kelautan Perikanan, maka untuk menjamin efektifitas pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undangundang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PERIKANAN

BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar pelayanan publik lingkup Balai

Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar

Pelayanan ini.

KEDUA : Setiap Pegawai Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang

melakukan tugas di bidang pelayanan publik wajib mematuhi standar

pelayanan dimaksud.

KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan

review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan

publik kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

KEEMPAT: Standar Pelayanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Standar Pelayanan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Besar

Pada tanggal 06 Mei 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya

Air Payau Ujung Batee

Manijo, S.St.Pi

Lampiran:

Nomor : 1124/BPBAP.UB/TU.210/V/2024

Tanggal: 6 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan public, sebagai mana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang- undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAP UJUNG BATEE

A. Visi:

Visi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang terkait pelayanan publik : "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional"

B. Misi:

Misi pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee :

Peningkatan jumlah usaha baru dan juga memperkuat usaha budidaya yang telah berjalan melalui pendampingan teknologi dan pengembangan kawasan budidaya air payau.

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee :

- "Kami Pimpinan dan Karyawan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berupaya dengan sungguhsungguh untuk :
- a. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
- c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompesasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee adalah:



J = JUJUR : Kami siap mengedepankan kejujuran dalam pelayanan

dengan tidak melakukan pungli

R = RAJIN : Kami siap bersungguh - sungguh berkerja memberikan pelayanan

kepada Masyarakat

O = OPTIMIS : Kami siap secara konsisten dalam semua kondisi memberikan

pelayanan kepada Masyarakat

H = HARMONIS : Kami siap dalam satu tujuan bersama untuk memberikan pelayanan

terbaik kepada Masyarakat

V. WAKTU PELAYANAN

Layanan via kantor : Ruang Pelayanan Terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, Jl. Laksamana Malahayati KM 16, Durung, Aceh Besar. Waktu pelayanan administrasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 - 16.00 WIB Hari Jum'at : Jam 07.30 - 16.30 WIB Hari Sabtu/Minggu : Pelayanan sesuai perjanjian

Waktu pelayanan diluar hari/jam kerja dapat menghubungi petugas pelayanan melalui nomor layanan 082273830002.

VI. PRODUK-PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pelayanan, yaitu :

A. Pelayanan Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Pelayanan pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh Laboratorium Uji BPBAP Payau Ujung Batee menerapkan Sistem Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017. Beberapa parameter pengujian yang dapat dilakukan oleh laboratorium Uji BPBAP Payau Ujung Batee sebagai berikut:

No.	Jenis Uji	Parameter	Metoda Pengujian
1.	Kualitas Air	Suhu	Thermometri
		Salinitas	Refraktometri
		Kekeruhan	Elektrometri
		Oksigen Terlarut (DO)	Elektrometri
		pН	Elektrometri
		Bahan Organik Total (BOT)	Titrimetri
		Alkalinitas	Titrimetri
		Ammonia	Colorimetri
		Nitrat (NO ₃)	Colorimetri
		Nitrit (NO ₂)	Colorimetri
		Fosfat (PO ₄)	Colorimetri
		VNN*	PCR Konvensional

2.	Penyakit	Iridovirus	PCR Konvensional	
		TiLV	PCR Konvensional	
		WSSV*	PCR Konvensional	
		IHHNV*	PCR Konvensional	
		AHPND	PCR Konvensional	
		MrNV	PCR Konvensional	
3.	Mikrobiologi	Total Bakteri	ALT	
		TotalVibrio	ALT	
		Identifikasi Bakteri	Konvensional (Kit)	
		Pengujian Antimikrobial (AMR)	Disc Difusi	
4.	Patologi	Identifikasi Parasit	Mikroskopis	
		Analisis Histopatologi	Mikroskopis	
		Pembuatan Foto Histologi	-	
		Preparasi Histologi	-	
5.	Proksimat	Kadar Air	Gravimetri	
		Kadar Abu	Gravimetri	
		Kadar Lemak	Gravimetri	

^{*)} Parameter terakreditasi KAN

B. Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan

Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan terdiri dari produksi pakan buatan, pakan alami, telur, benih, calon induk, dan konsumsi. Barang/produk hasil produksi dari BPBAP Ujung Batee adalah sebagai berikut:

1. Kakap Putih 2. Bandeng		3. Nila Salin	4. Udang Windu
a. Telur	a. Telur a. Telur		a. Benih
b. Benih b. Benih			
c. Calon induk	c. Calon induk		
5. Udang Vannamei	6. Pakan Buatan	7. Pakan Alami	
a. Benih	a. Pakan	a. Phytoplankto	
b. Udang konsumsi	tenggelam	n	
	b. Pakan terapung	b. Zooplankton	

C. Konsultansi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan Ikan

Pelayanan dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan terdiri dari:

a. Ruang Pertemuan/Aula dengan Air Conditioner kapasitas 51 - 100 orang

VII.STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee meliputi :

A. Pelayanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

1. <u>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</u>

1.1 Persyaratan Pelayanan

a. Pengujian Kualitas Air

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel berupa air media/cair minimal 600 ml (untuk 1-3 parameter) dan 1000 ml (untuk > 3 parameter) dengan syarat :
 - Wadah sampel yang telah digelapkan, berupa botol plastik atau botol kaca yang baru (yang telah disterilkan dan dibilas terlebih dahulu dengan air sampel)
 - Wadah terisi air sampel penuh (tanpa ada rongga udara dalam wadah)
 - Jika lokasi sampling jauh dari lokasi laboratorium, sampel dimasukkan ke dalam cool box/sterofoam yang telah diisi dengan es batu/*ice pack* dan tutup rapat agar tidak

- terkena cahaya matahari [frekuensi waktu sampling dan pengantaran ke laboratorium dalam 1 hari]
- Jika sampel tidak bisa diantarkan langsung ke laboratorium, dilakukan pengawetan sampel dengan menambahkan H_2SO_4 sampai pH < 2 (ammonia, nitrat, nitrit), kondisi dingin suhu \leq 6 °C (alkalinitas, fosfat).

b. Pengujian Mikrobiologi

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel pengujian dengan ketentuan:
 - Untuk pengujian air (Total Vibrio dan Total Bakteri), sampel air minimal 600 ml, dalam wadah yang telah digelapkan, berupa botol plastik atau botol kaca yang baru (yang telah disterilkan)
 - Jika pengujian larva ikan/Udang (PL) minimal 30 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik steril.
 - Jika pengujian benih ikan/udang (bukan PL) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik steril.
 - Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik steril.
 - Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium, sampel air, ikan dan udang [yang telah dimasukkan dalam wadah steril] disimpan dalam cool box/sterofoam yang telah diisi dengan es batu/*ice pack*, kondisi dingin maksimal 6 jam, kondisi beku suhu di bawah 4 °C.

c. Pengujian Hama Penyakit

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel pengujian dengan ketentuan :

❖ Pengujian Biologi molekuler

- Jika pengujian larva ikan/udang (PL) minimal 30 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian benih ikan/udang (bukan PL) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Ikan/udang hidup atau segar dapat dikirimkan dengan kondisi dingin maksimal 12 jam, kondisi beku suhu di bawah 4 °C
- Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium, ikan dan udang difiksasi dengan cara diletakkan pada wadah yang berisi alkohol 70% atau etanol:gliserol (80:20), disimpan dalam cool box/sterofoam dan dikirimkan ke laboratorium.
- Khusus untuk pengujian parameter AHPND, sampel harus dikirimkan dalam kondisi hidup.

Pengujian Histopatologi

- Jika pengujian larva ikan/udang (PL) minimal 20 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian benih ikan/udang (bukan PL) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium, ikan dimasukkan dalam wadah dengan larutan NBF/Formalin 10%/Bouin, udang direndam dengan larutan Davidson, disimpan dalam cool box/sterofoam.

d. Pengujian Proksimat

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel pengujian dengan ketentuan:
 - Sampel pakan/bahan baku pakan dalam bentuk tepung/serbuk dengan berat 10 gram untuk masing-masing pengujian kadar air, abu, dan lemak.
 - Sampel dapat dikirimkan dalam wadah kedap air sehingga tetap kering.

1.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pelayanan terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berada di Jln.

Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar. Pengguna layanan dapat mengajukan permintaan pengujian melalui aplikasi SIPPUTERI atau ke nomor pelayanan 082273830002 atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau datang langsung ke ruang pelayanan publik (minimal H-1 pengiriman sampel). Pengguna layanan melakukan pembayaran pengujian setelah mendapat balasan dari petugas pelayanan (dilakukan minimal H-1 pengiriman sampel). Pengiriman sampel dilakukan setelah pembayaran terkonfirmasi dan pengujian akan dilakukan berdasarkan rekap daftar sampel terbayar. Pengguna layanan akan mendapatkan laporan hasil pengujian berupa lembar hasil uji (LHU) berdasarkan jangka waktu parameter pengujian.

1.3 Jangka Waktu Penyelesaian

Laporan Hasil Uji (LHU) akan selesai dan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan, yaitu:

No.	Jenis Uji	Parameter	Hari
1.	Kualitas Air	Suhu	1
		Salinitas	1
		Kekeruhan	1
		Oksigen Terlarut (DO)	1
		рН	1
		Bahan Organik Total (BOT)	1
		Alkalinitas	1
		Ammonia	1
		Nitrat (NO ₃)	1
		Nitrit (NO ₂)	1
		Fosfat (PO ₄)	1
2.	Penyakit	VNN	3
		Iridovirus	3
	TiLV		3
		WSSV	3
		IHHNV	3
		AHPND	3
		MrNV	3
3.	Mikrobiologi	Total Bakteri	3
		TotalVibrio	3
		Identifikasi Bakteri	6-7
		Pengujian Antimikrobial (AMR)	3-4
4.	Patologi	Identifikasi Parasit	1
		Analisis Histopatologi	4-5
		Pembuatan Foto Histologi	1
		Preparasi Histologi	7
5.	Proksimat	Kadar Air	3
		Kadar Abu	5
		Kadar Lemak	5

1.4 TarifTarif pengujian sampel, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021

No.	Jenis Uji	Parameter	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kualitas Air Suhu		Per satu sampel	1.000,-
		Salinitas	Per satu sampel	5.000,-
		Kekeruhan	Per satu sampel	30.000,-
		Oksigen Terlarut (DO meter)	Per satu sampel	40.000,-
		pH (pH meter)	Per satu sampel	15.000,-
		Bahan Organik Total (BOT)	Per satu sampel	30.000,-
		Alkalinitas	Per satu sampel	40.000,-
		Ammonia	Per satu sampel	60.000,-
		Nitrat (NO ₃)	Per satu sampel	50.000,-
		Nitrit (NO ₂)	Per satu sampel	60.000,-
		Fosfat (PO ₄)	Per satu sampel	65.000,-
2.	Penyakit	VNN	Per satu sampel	350.000,-
		Iridovirus	Per satu sampel	250.000,-
		TiLV	Per satu sampel	300.000,-
-		WSSV	Per satu sampel	300.000,-
		IHHNV	Per satu sampel	250.000,-
		AHPND	Per satu sampel	300.000,-
		MrNV	Per satu sampel	300.000,-
3.	Mikrobiologi	tambak/laut)		50.000,-
tambak/laut) Total Bakteri (il		Total Vibrio (air, sedimen tambak/laut)	Per satu sampel	55.000,-
		Total Bakteri (ikan)	Per satu sampel	75.000,-
		Identifikasi Bakteri (Kit)	Per satu sampel	215.000,-
4.	Patologi	Identifikasi Parasit	Per satu sampel	20.000,-
		Analisis Histopatologi	Per satu sampel	50.000,-
		Pembuatan Foto Histologi	Per satu sampel	25.000,-
		Preparasi Histologi (per	Per satu sampel	150.000,-
		preparat)		
5.	Proksimat	Kadar Air	Per satu sampel	65.000,-
		Kadar Abu	Per satu sampel	80.000,-
		Kadar Lemak	Per satu sampel	150.000,-

1.5 Produk Pelayanan

Produk pelayanan berupa Laporan Hasil Uji (LHU)

1.6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengelolaan pengaduan akan ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPBAP Ujung Batee. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan dapat dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau dapat menghubungi nomor pelayanan (082273830002), melalui media sosial BPBAP Ujung Batee (twitter: @DJPBACEH; facebook: BPBAP UJUNG BATEE; Instagram: bpbap_aceh) dan melalui website e-lapor (www.lapor.go.id).

2. <u>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:</u>

2.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.2 Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa Pengujian Laboratorium terdiri dari :

- 1. Ruang pelayanan publik
- 2. Seluruh sarana yang ada di BPBAP Ujung Batee (Laboratorium, Hatchery, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
- 3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, mesin nomor antrian, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, mushala, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.3 Kompetensi Pelaksana

- a. Telah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya.
- b. Telah menjadi analis minimal 2 Tahun.
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

2.4 Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Balai selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee. Unit pelayanan melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik minimal 1 kali dalam setahun kepada kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.5 Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana Pelayanan Jasa Laboratorium terdiri dari 9 (sembilan) orang sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Manijo, S.St.Pi	Kepala Balai
2.	drh. Bakhtiar Sah Putra, M.Vet	Plh. Kepala Sub Bagian Umum
3.	Jalaluddin, S.Pi,M.Si	Ketua Timja Sarana Prasarana
4.	drh. Hariz Ichsan	Ketua Timja Kesehatan Ikan dan Lingkungan
5.	drh. Khairul Razi	Petugas Pelayanan Publik
6.	Nurbariah, S.Si, M.Si	Analis Mikrobiologi
7.	Royani, S.Pi	Analis Biologi Molekular
8.	Indah Wahyuningsih	Analis Kualitas Air
9.	Lisa Fandana, S.Pi	Analis Proksimat

2.6 Jaminan Pelayanan

Pelayanan pengujian laboratorium memberikan jaminan pelayanan berdasarkan kompensasi yang telah ditetapkan yaitu jika terjadi keterlambatan penyerahan Lembar hasil Uji (LHU) maka akan dikirimkan langsung ke alamat pengguna layanan. Jika laboratorium sedang dalam pemeliharaan dan tidak dapat melakukan pengujian, pengguna layanan akan diberikan rekomendasi pengujian ke laboratorium lain. Lembar hasil Uji (LHU) yang diberikan dijamin keabsahannya dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, stempel basah, kertas ber-kop dan/atau terdapat logo dan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.6 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan berada di zona integritas bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pungutan liar dan gratifikasi; dokumen akan dijamin kerahasiaannya dengan hanya menyerahkan kepada pengguna layanan atau yang telah diberi kuasa; jaminan sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.7 Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (bulan) bulan sekali

B. Konsultansi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan

1. <u>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi</u>:

1.1 Persyaratan Pelayanan

Surat permohonan kunjungan, PKL, magang, penelitian, studi banding, dan bimbingan teknis yang memuat: asal dan nama peserta, waktu pelaksanaan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

1.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Bimbingan Teknis

Pelayanan terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berada di Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar. Pengguna layanan dapat mengajukan permintaan bimbingan teknis melalui aplikasi SIPPUTERI atau ke nomor pelayanan 082273830002 atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau datang langsung ke ruang pelayanan publik. Setelah mendapat persetujuan dari kepala balai melalui konfirmasi oleh petugas pelayanan, pengguna layanan dapat mengisi biodata dan melakukan kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan.

1.3 Jangka Waktu Pelaksanaan

Surat keterangan/Sertifikat diterbitkan setelah melaksanakan konsultasi dan bimbingan teknis sesuai dengan permintaan pengguna jasa (sekitar 1 s.d 6 bulan).

1.4 Tarif

Tarif pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis tidak berbayar.

1.5 Produk pelayanan

Pelayanan memberikan produk berupa Sertifikat sesuai dengan kebutuhan judul diklat/bimbingan teknis

1.6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengelolaan pengaduan akan ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPBAP Ujung Batee. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan dapat dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau dapat menghubungi nomor pelayanan (082273830002), melalui media sosial BPBAP Ujung Batee (twitter : @DJPBACEH; facebook : BPBAP UJUNG BATEE; Instagram :bpbap_aceh) dan melalui website e-lapor (www.lapor.go.id).

2. <u>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:</u>

2.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa kunjungan, PKL, magang, penelitian, studi banding, bimbingan teknis terdiri dari:

- 1. Ruang pelayanan publik
- 2. Seluruh sarana yang ada di BPBAP Ujung Batee (Laboratorium, Hatchery, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
- 3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.3 Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki kemampuan di bidang perikanan
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minimal 3 Tahun
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2.4 Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Timja Dukungan Manajemen di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.5 Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana Jasa Kunjungan, PKL, Magang, Penelitian, Studi Banding, dan Bimbingan Teknis terdiri dari 9 (Sembilan) orang sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	drh. Bakhtiar Sah Putra, M.Vet	Ketua Timja Dukungan Manajemen
2.	drh. Khairul Razi	Petugas Pelayanan Publik
3.	drh. Haris Ichsan Ketua Timja Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
4.	Baharuddin, S.St.Pi	Koordinator Produksi Ikan Laut dan Payau
5.	Hendro Wahyudi, S.Pi Koordinator Produksi Ikan Nila Salin	
6.	Saripuddin, S.St.Pi, M.Pi Ketua Timja Produksi	
7.	Baihagi	Koordinator Hatchery Udang dan Lab Pakan
/.	Bamaqi	Alami
8.	Muhammad, S.Pi, M.Si Ketua Tinja Induk dan Benih	
9.	Muslim	Koordinator Produksi Pakan Mandiri

2.6 Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

2.7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Surat keterangan/sertifikat dengan TTDE/tandatangan serta stemple
- b. Tersedia sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di Balai Perikanan Budidaya Payau Ujung Batee.
- c. Tersedia CCTV, P3K, dan APAR di setiap bagian Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
- d. Terkait kecelakaan kerja baik yang kecil maupun yang besar, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee bersedia melakukan pertolongan pertama, membawa ke rumah sakit dan menghubungi keluarga terdekat.

2.8 Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan

1. <u>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi :</u>

1.1 Persyaratan Pelayanan

- a. Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BPBAP Ujung Batee melalui surat/telpon/email/datang langsung.
- b. Isi pengajuan permohonan terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan

1.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pelayanan terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berada di Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar. Pengguna layanan dapat mengajukan permintaan pembelian produksi perikanan melalui aplikasi SIPPUTERI atau ke nomor pelayanan 082273830002 atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau datang langsung ke ruang pelayanan publik. Setelah mendapat informasi dari petugas layanan terkait ketersediaan produk, pengguna layanan dapat melakukan pembayaran sesuai pemesanan yang telah dilakukan. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh petugas layanan dan diinformasikan kepada tim produksi. Pengemasan produk akan dilakukan oleh tim produksi dan pengguna layanan dapat menerima produk dengan mengambil langsung atau melalui pengiriman

1.3 Jangka Waktu Penyelesaian

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan	
1.	Kakap Putih		
	Telur	1 hari	
	Benih:		
	• 2 – 3 cm	3 hari	
	• >3 – 5 cm	3 hari	
	• >5 – 7 cm	3 hari	
	• >7 – 9 cm	3 hari	
	• >9 – 12 cm	3 hari	
	Calon induk	3 hari	
2.	Pakan Alami	<u> </u>	
	a. Phytoplankton	3 hari	
	b. Zooplankton	3 hari	
3.	Ikan Nila		
	Benih:		
	• 0,8-1 cm	3 hari	
	• 2 – 3 cm	3 hari	
	• $>3-5$ cm	3 hari	
4.	Bandeng		
	Telur	1 hari	
	Benih:		
	• 0,8-1 cm	3 hari	
	• 2 – 3 cm	3 hari	
	• $>3-5$ cm	3 hari	
	Calon induk	3 hari	
5.	Udang	,	
	Post larva vaname	3 hari	
	Post larva udang windu	3 hari	
5.	Pakan Buatan		
	Pakan Tenggelam	3 hari	
	Pakan Terapung	3 hari	

1.4 Tarif

Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kakap Putih		
	Telur	Per 1000	1.000,-
	Benih	Per ekor	100,-
	Calon Induk	Per kg	50.000,-
2.	Bandeng		
	Telur	Per 1000 butir	1.600,-
	Benih	Per 100 ekor	2.000,-
3.	Nila		
	Benih	Per ekor	130,-
4.	Udang Windu		
	Benih	Per 100 ekor	1.900,-
5.	Udang Vanname		

	Benih	Per 100 ekor	1.500,-
	Calon induk	Per ekor	10.000,-
	Konsumsi	Per kg	55.000,-
6.	Pakan Buatan		
	Pakan Tenggelam	Per kg	7.500,-
	Pakan Terapung	Per kg	7.800,-
7.	Pakan Alami		
	a. Phytoplankton (Stater)	Per liter	30.000,-
	b. Zooplankton (Murni)	Per liter	30.000,-

1.5 Produk Layanan

Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.

1.6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengelolaan pengaduan akan ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPBAP Ujung Batee. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan dapat dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau dapat menghubungi nomor pelayanan (082273830002), melalui media sosial BPBAP Ujung Batee (twitter: @DJPBACEH; facebook: BPBAP UJUNG BATEE; Instagram:bpbap_aceh) dan melalui aplikasi SP4N LAPOR!

2. <u>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:</u>

2.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan produk/barang terdiri dari :

- a. Ruang pelayanan publik
- b. Seluruh sarana yang ada di BPBAP Ujung Batee (Laboratorium, Hatchery, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.3 Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan dibidang perikanan
- b. Telah berpengalaman dibidangnya selama 2 tahun atau lebih
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang packing dan transportasi ikan
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi

2.4 Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Timja Sarana Prasarana di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.5 Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana Pelayanan Produk terdiri dari 9 (sembilan) orang sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Jalaluddin, S.Pi, M.Si	Ketua Timja Sarana Prasarana
2.	drh. Khairul Razi	Petugas Pelayanan Publik
3.	drh. Hariz Ichsan	Ketua Timja Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4.	Baharuddin, S.St.Pi	Koordinator Produksi Ikan Laut dan Payau
5.	Saripuddin, S.St.Pi, M.Pi	Ketua Timja Produksi
6.	Baihaqi	Koordinator Hatchery udang dan Lab Pakan
		Alami
7.	Hendro Wahyudi S.Pi	Koordinator Produksi Ikan Nila Salin
8.	Muhammad, S.Pi, M.Si	Ketua Timja Induk dan Benih
9.	Muslim	Koordinator Produksi Pakan Mandiri

2.6 Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi dan surat keterangan asal ikan (SKAI).

2.7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah.

2.8 Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali

Ujung Batee, 06 Mei 2024

Mengetahui:

Cepala BPBAP Ujung Batee

Manijo, S.St.Pi